



## KAJIAN PEROLEHAN HAK ASUH ANAK SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN

Indira Inggi A\*, Mulyadi, Yunanto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [indira.inggi@gmail.com](mailto:indira.inggi@gmail.com)

### Abstrak

Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya hak asuh anak. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas apabila terjadi sengketa mengenai hak asuh anak ketika perkawinan putus karena perceraian. Berbeda dengan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan untuk mengetahui sejauh mana hukum berlaku secara efektif di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.

Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Pertimbangan utama bagi Hakim baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam menentukan hak asuh anak pasca perkawinan putus karena perceraian adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak, karena kesejahteraan anak tidak boleh terganggu meskipun perkawinan orangnya putus. 2) Pelaksanaan Putusan mengenai hak asuh ini dilakukan secara sukarela dan merupakan jenis Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Namun, di dalam praktik, sering terjadi masalah karena objek dari eksekusi ini bukanlah barang melainkan manusia, yang mempunyai kehendaknya sendiri.

Kata kunci : Hak Asuh, Perwalian, *Hadhonah*, Kekuasaan Orangtua.

### Abstract

*One of the consequences of the marriage breakage by divorce is there will be a children custody, but Law Number 1 of 1974 regarding Marriage does not set about it clearly. On the other hand, Islamic Law Compilation confirms that children who have not *mumayyiz* or under 12 years old are in the mother's custody.*

*This research used socio legal method which is approach for knowing about law's effectively. The research specification that used in this final project is descriptive as a research that refers to a rule of law which is exist and also related to law theory and positive law of practice.*

*The main results in this research are : 1) Main consideration for a judge in both District Court or Religious Affairs Courts in order to decide the children custody after marriage breakage by divorce is for the children's sake, because children's prosperous should not be insulted even caused by marriage breakage. 2) The final decision of children custody should be finished voluntary and also give a punishment to perform an act. Moreover, in the practice itself sometimes a problems occured because the object of the execution is a human, not a thing and he has his own desire.*

**Keywords** : Children custody, *Hadhonah*, guardianship, Parental authority.



## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perkawinan dan Perceraian di Indonesia. Namun, apabila terjadi sengketa mengenai hak asuh anak ketika perkawinan putus karena perceraian, Undang-Undang ini tidak mengatur secara jelas dan tegas. Hanya diuraikan secara singkat dalam Pasal 41 apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan akan memberi keputusan. Sehingga, tidak terdapat suatu pasal yang mengatur secara khusus hak asuh anak pasca cerai akan jatuh pada ayah atau ibu, dan parameter apa saja yang digunakan oleh Hakim untuk menjatuhkan putusan hak asuh tersebut.

Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat suatu Pasal yang mengatur bagaimana jika terjadi sengketa hak asuh anak, Hakim tetaplah harus memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*"

Dalam hal memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya, maka Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti,

dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan Hakim tersebut yang dinamakan penemuan hukum (*rechtsvinding*)<sup>1</sup>.

Apabila kasus yang disengketakan tidak ditemukan aturan hukumnya dalam hukum positif, dan juga tidak ditemukan dalam hukum tak tertulis, hakim dibenarkan mencari dan menemukannya dari yurisprudensi<sup>2</sup>.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ketentuan mengenai Hak asuh anak dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diatur secara lebih detail. Terdapat dua pasal yang mengatur mengenai pengasuhan anak, yaitu dalam Pasal 105 dan Pasal 156. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* (mempunyai kemampuan membedakan mana yang baik dan yang buruk) atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, meskipun pada prinsipnya hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya, Kompilasi Hukum Islam tetap

---

<sup>1</sup> Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar, 1983), hlm. 248 dalam Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prespektif Keadilan Jender)*, (Yogyakarta : UII Press, 2015), hlm. 39

<sup>2</sup> M. Yahya Haraha, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 830



memberikan kesempatan bagi anak yang sudah *mumayyiz*, untuk memilih sendiri akan ikut ayah atau ibunya. Sedangkan, Pasal 156 mengatur mengenai siapa saja yang berhak untuk menggantikan kedudukan Ibu sebagai pemegang hak asuh anak apabila meninggal dunia.

Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa hak asuh haruslah mengutamakan kepentingan terbaik bagi si Anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera<sup>3</sup>.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menentukan hak asuh anak apabila perkawinan putus karena perceraian?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Putusan Hakim atas Hak Asuh Anak Pasca Perceraian?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana hukum yang berlaku secara efektif di lapangan<sup>4</sup>.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Sedangkan penelitian Lapangan dilakukan dengan wawancara Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan memutus masalah hak asuh anak.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Analisis Kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik, dan ekonometrik, atau model-model tertentu lainnya . Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya<sup>5</sup>. Data diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data<sup>6</sup>.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hak Asuh Anak Apabila Perkawinan Putus karena Perceraian

#### 1. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Ska

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Surakarta yang beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Nomor 290 Surakarta. Pengadilan Negeri adalah suatu badan Peradilan di bawah

<sup>3</sup>Ahmad Zaenal Fanani, *Opcit.*, hlm. 18

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu*

*Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985), hlm. 1

<sup>5</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 98

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Opcit.*, hlm. 172



Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, baik perkara pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam hukum perdata, inisiatif ada atau tidaknya suatu perkara diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya dilanggar dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Sama halnya dengan masalah Hak asuh anak yang merupakan masalah perdata, sehingga proses untuk menentukan hak asuh anak pada umumnya diawali dengan pengajuan gugatan Perceraian, dengan mencantulkannya di dalam posita gugatan. Namun apabila di kemudian hari terjadi sengketa, pihak yang merasa paling berhak atas kepentingan anak, dapat mengajukan gugatan permohonan hak asuh yang diajukan secara terpisah<sup>7</sup>.

Untuk mempermudah pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, berikut akan dipaparkan salah satu contoh perkara perceraian yang disertai dengan perebutan hak asuh anak, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Ska.

Penggugat (**LSH** -nama disamarkan-) dan Tergugat (**NNH** (-nama disamarkan-) adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 25 Februari 2007 dan telah tercatat pada Kantor

Catatan Sipil Kota Surabaya, terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 26 Februari 2007 Nomor 250/WNI/2007.

Dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ASH** (nama disamarkan) lahir di Surabaya tanggal 10 Oktober 2008 dan **VNH** (nama disamarkan) yang lahir di Surabaya tanggal 14 Februari 2011.

Pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat selayaknya pasangan suami istri lainnya, namun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan percekocokan/pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dihindari yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak bahagia, tidak harmonis, bahkan bisa dikatakan tidak tentram.

Penggugat berpendapat bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dipertahankan dan hidup sebagaimana layaknya suami istri, sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri Surakarta.

Dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, diperhatikan dan dibuktikan adalah pada perkawinan itu sendiri apakah benar telah terjadi cekcok yang terus menerus sehingga perkawinan itu masih dapat didamaikan dan dipertahankan lagi atau tidak (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996).

<sup>7</sup> Hasil wawancara pribadi Penulis dengan Bahtra Yenni Warita, SH., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 di Pengadilan Negeri Surakarta



Terjadinya pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat diperkuat dengan adanya keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Pertengkaran dan percekocokan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi, tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu yang cukup lama. Selain itu, Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga melalaikan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Padahal, kebersamaan serta komunikasi antara suami dan istri adalah hal yang sangat mendasar bagi keharmonisan serta terwujudnya keluarga yang bahagia serta kekal.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami dan istri sudah tidak lagi hidup satu rumah lagi dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan lagi layaknya seorang suami dan istri dalam tenggang waktu tertentu, haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus. Dengan adanya alasan ini, bagi Hakim cukuplah beralasan apabila Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan dalam Akta Perkawinan No. 250/WNI/2007 tertanggal 26 Februari 2007, **dinyatakan putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya.

Selanjutnya, Penggugat sebagai ayah dalam gugatannya menghendaki hak atas penguasaan

anak-anaknya. Sedangkan, dalam jawabannya, Tergugat juga menghendaki hal yang sama. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan akan menentukan lebih lanjut sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 41 huruf (a) yang menyatakan :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”

Dalam pasal tersebut diatas, hanya diuraikan secara singkat bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan akan memberi keputusan. Sehingga, tidak terdapat suatu aturan khusus hak asuh anak pasca cerai akan jatuh pada ayah atau ibu, dan parameter apa saja yang digunakan oleh Hakim untuk menjatuhkan putusan hak asuh tersebut.

Walaupun demikian, Hakim tetaplah harus memeriksa dan memutus sengketa mengenai hak asuh tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau



kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Apabila kasus yang disengketakan tidak ditemukan aturan hukumnya dalam hukum positif, Hakim dibenarkan untuk mencari dan menemukannya di dalam yurisprudensi. Berikut beberapa yurisprudensi terkait masalah hak asuh anak :

**1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975.**

Pada pokoknya mengatur :  
*“Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak – anak yang masih kecil, kerana kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”.*

**2. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980**

Pada pokoknya menegaskan:  
*“Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya”.*

**3. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990**

Pada pokoknya menegaskan:  
*“Dalam hal terjadi perceraian anak –anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”.*

Dalam memutuskan hak asuh akan diberikan kepada suami atau

istri, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan banyak hal. Prinsip yang dipegang teguh di dalam menentukan hak asuh adalah, meskipun orangtua bercerai, kesejahteraan anak hasil perkawinan tidak boleh terganggu. Hal inilah yang dijamin oleh Undang-undang. Hakim dalam menentukan hak asuh anak, di dalam persidangan akan memastikan siapakah yang merawat anak dari kecil melalui keterangan para saksi, dan biasanya mengenai hak asuh ini akan dijatuhkan kepada pihak Ibu/ istri dengan bersumber pada Yurisprudensi terkait hak asuh anak, kecuali apabila alasan pengajuan perceraian adalah istri selingkuh atau berzina. Selain itu apabila di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa sang Ibu berkelakuan tidak baik, maka ketentuan dalam yurisprudensi tersebut dapat dikesampingkan, dan hak asuh dapat diberikan kepada sang ayah. Hakim akan berpendapat bahwa sang Ibu tidak bisa memberikan contoh yang baik ke anak-anaknya<sup>8</sup>.

Di dalam perkara diatas, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat sebagai Ayah telah pergi meninggalkan rumah, tanpa memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya. Suatu pertimbangan yang akurat harus dilakukan oleh Hakim dalam menentukan hak asuh anak karena selama menjadi suaminya, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus kepala keluarga, sehingga

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara pribadi Penulis dengan Bahtra Yenni Warita, SH., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 di Pengadilan Negeri Surakarta



tidak menutup kemungkinan jika hak asuh diberikan kepada Penggugat, maka anak-anaknya akan menjadi terlantar.

Selain itu, perihal sifat tempramental yang dimiliki oleh Penggugat yang kemudian berujung pada Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada Tergugat/ istrinya, dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi Hakim untuk tidak menetapkan hak asuh untuk diberikan kepada Penggugat dikarenakan sang Ayah/ Penggugat berkelakuan tidak baik dan dapat membahayakan kondisi keadaan psikis serta jasmaniah dari anak-anak. Padahal, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas **perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi** sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, pada umumnya pertumbuhan dan perkembangan anak yang belum dewasa cenderung dilakukan oleh seorang ibu. Ditambah dengan dalil jawaban dari Tergugat yang menyatakan bahwa sejak kecil anak-anak selalu ikut dengan Tergugat dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tidak pernah mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak. Bahkan, Penggugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab menafkahi Tergugat dan anak-anaknya. Dalil ini telah bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat. Dengan dasar itulah, penguasaan anak-anak lebih tepat diserahkan kepada Ibu yaitu Tergugat.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun perkawinan antara kedua orangtua telah putus, mereka tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya sampai dewasa dan terpenuhi segala kebutuhannya. Orangtua berkewajiban atas semua harta benda yang dimiliki anak, orangtua tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau menggadaikan barang-barang tersebut kecuali bertujuan untuk memenuhi kepentingan anak. Bapak juga berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk kepentingan pendidikan dan penghidupannya. Orangtua dapat dicabut kekuasaannya apabila ditemukan kelalaian-kelalaian. Selain itu, perilaku buruk juga dapat mengakibatkan orangtua kehilangan hak asuh atas anaknya.

## **2. Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2014/PN.Ska**

Penelitian selanjutnya Penulis lakukan di Pengadilan Agama Klas I-B Surakarta yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 273 Serengan, Surakarta. Dasar hukum dari Pengadilan Agama adalah UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Di dalam beracara di Pengadilan Agama, Hukum acara yang berlaku adalah Hukum acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Proses beracara di Pengadilan Agama terkait dengan masalah hak



asuh (*hadhonah*) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian maupun dipisah, yaitu dengan mengajukan kembali mengenai masalah *hadhonah* ini setelah gugatan perceraian memperoleh Putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu : *“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”*.

Sama halnya dengan permohonan hak asuh anak di Pengadilan Negeri, di Pengadilan Agama pun untuk meminta kepada Hakim mengenai hak asuh anak harus dicantumkan di dalam posita gugatan.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai perbedaan beracara di Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama, akan dipaparkan mengenai perkara pengasuhan anak (*Hadhonah*) dalam Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2014/PA.Ska.

Penggugat (**MKM** -nama disamarkan) mengajukan gugatan pengasuhan anak (*hadhonah*) kepada Pengadilan Agama Surakarta dengan **ABU** (nama disamarkan) sebagai Tergugat.

Penggugat dan Tergugat semula adalah suami-istri yang sah, tetapi kemudian telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta No 0376/Pdt.G/2010/PA.Ska tanggal 25 November 2010. Selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai tiga (tiga) orang anak yaitu **NA** (nama disamarkan) lahir di Malang tanggal 23 Januari 1999, **NAL** (nama disamarkan) lahir di Malang 09 September 2002, dan **NFA** (nama disamarkan) lahir di Malang 16 November 2007.

Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak tersebut ikut bersama dengan Tergugat dan orangtuanya, dikarenakan masalah ekonomi sehingga Penggugat berpisah dengan anak-anaknya. Namun, walaupun demikian, Penggugat sebagai Ibu dari anak-anak tersebut tetap sering datang berkunjung dan tetap berkomunikasi melalui alat komunikasi.

Tergugat kemudian menikah kembali dan telah memiliki seorang anak dari istri barunya yang kini berusia 2 (dua) tahun, dan sejak Tergugat memiliki istri lagi dan telah mempunyai anak dari hasil pernikahannya, anak-anak Tergugat dan Penggugat mulai menghadapi berbagai masalah, baik itu secara fisik maupun secara psikis yang dikhawatirkan dapat mengganggu tumbuh kembang anak-anak tersebut.

Anak-anak Penggugat dan Tergugat pun sudah hampir satu tahun merasa tidak nyaman untuk tinggal bersama Tergugat dan istri barunya. Hubungan dengan ibu tirinya ini tidak berjalan dengan baik karena tidak pernah ditegur oleh ibu tirinya tersebut. Bahkan, ketika anak-anak tersebut melakukan kesalahan kecil sebagaimana layaknya seorang anak-anak, istri Tergugat melakukan perbuatan yang tidak baik secara verbal maupun fisik, dan tak jarang melakukan kekerasan terhadap anak-anak tirinya serta melarang untuk





berkomunikasi lagi dengan ibu kandungnya.

Dengan keadaan yang seperti itu, anak-anak Penggugat dan Tergugat berkehendak untuk ikut dengan Penggugat saja sebagai ibu kandung mereka. Penggugat juga telah mencoba untuk membicarakan hal ini dengan baik-baik namun Tergugat tidak berkeinginan untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak dari Penggugat dan juga anak-anaknya. Sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan *Hadhonah* ini ke Pengadilan.

Namun, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut atau menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya, sehingga proses mediasi pun tidak dapat dilakukan. Dengan tidak hadirnya Tergugat, maka tidak ada jawaban dari Tergugat, dan gugatan Penggugat ini akan diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa dihadiri oleh Tergugat).

Salah satu akibat hukum dari terjadinya perceraian adalah mengenai hak asuh terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, mengenai masalah Hak asuh sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian lebih dikenal dengan istilah *Hadhonah* yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Berdasarkan contoh kasus perkara diatas dalam Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2014/PA.Ska, gugatan *Hadhonah* sebagai akibat dari suatu

perceraian, tidaklah selalu berbarengan dengan gugatan perceraian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan yang dilakukan tersebut dapat dibenarkan walaupun diantara pihaknya tidak ada lagi ikatan perkawinan. Pada pengasuhan anak setelah bercerai, bentuk permintaan penetapan pengasuhan adalah berbentuk gugatan. Yang berhak untuk mengajukan gugatan ini tidak lain dan bukan adalah kedua orangtua dari si anak tersebut<sup>9</sup>.

Mengenai masalah *Hadhonah* ini telah diatur secara rinci di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kesempatan bagi anak yang sudah *mumayyiz*, untuk memilih sendiri akan ikut ayah atau ibunya. Dalam perkara tersebut diatas, NA telah *mummayiz*, NAL menuju umur yang *mummayiz*, dan anak ketiga yaitu NFA belum *mummayiz*.

Hakim mendengarkan keinginan dari NA dan NAL sesuai dengan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara pribadi penulis dengan Drs. Jayin, SH Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 di Pengadilan Agama Surakarta



ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2003 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu : “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Ketentuan lain yang serupa terdapat di dalam Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2003 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak : “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Sehingga, di dalam persidangan untuk pertimbangan Hakim dalam menentukan *Hadhonah*, Hakim dapat meminta keterangan dari sang anak itu sendiri mengenai keinginannya, apakah ingin ikut dengan ayah ataupun dengan ibunya. Ketika anak telah memasuki umur 12 tahun, dia telah dikatakan *mummyiz* sehingga anak dianggap telah cakap dan telah

mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Oleh karena itu dia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya akan ikut dengan ibu atau ayah. Hal ini dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk menilai siapakah yang lebih berhak untuk mengasuh anak-anak hasil dari perkawinan.

Di dalam Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2014/PN.Ska, anak-anak menyatakan ingin ikut dengan ibunya karena sudah tidak merasa nyaman dengan Ayah dan Ibu tirinya.

Pada gugatan perceraian talak sebelum gugatan mengenai *Hadhonah* ini diajukan oleh Penggugat sebagai Ibu dari anak-anak yang bernama NA, NAL, dan NFA (nama disamarkan), Pengadilan memberikan hak asuh kepada pihak ayah, karena masalah ekonomi yang dialami oleh Ibu. Namun di dalam kenyataan, sang ayah tidak dapat menjamin keselamatan rohani dan jasmani anak meskipun biaya pemeliharaannya dan nafkah untuk anaknya telah tercukupi. Hal ini didasarkan pada Ketentuan Pasal 156 huruf (b) dan (c), sehingga kemudian *Hadhanah* dialihkan ke Pihak Penggugat/ Ibu dari anak-anak.

Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termuat di dalam Kitab *Bajuri Juz II* halaman 195, yang berbunyi : “*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*”

Pendapat lain termuat dalam Kitab *Tanazut Tholibin* juz IV halaman 102, yaitu : “*Dan kalau sudah mummyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka*



*hadhanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya.”*

Walaupun kemudian hak *Hadhonorah* diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, Tergugat sebagai ayah tetap bertanggung jawab sesuai dengan kemampuannya untuk menanggung biaya *hadhonorah* dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Selain itu, Penggugat yang mendapat hak *hadhonorah* ini tidak boleh memutuskan tali silaturahmi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya dan harus memberi kesempatan jika ingin menemui atau menjenguk anak-anaknya. Seandainya sampai tidak diperbolehkan, hak untuk menengok itu dilarang dan benar – benar dihalangi, maka tidak menutup kemungkinan untuk beralihnya hak asuh anak dengan mengajukan gugatan baru lagi<sup>10</sup>.

Meskipun Ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan secara otomatis perihal *Hadhonorah*/ hak pemeliharaan anak yang belum *mummayiz* (12 tahun) jatuh ke tangan Ibu, namun ketentuan ini tidak diberlakukan secara mutlak, karena apabila dari pihak bapak/ suami menghendaki hak asuh anak, Hakim dapat memberikan hak *hadhanah* itu tidak kepada ibu melainkan ayah. Hal ini tentu harus disertai alasan-alasan yang menguatkan untuk menggugurkan hak asuh untuk Ibu.

Sebagai contoh Ibu berakhlak buruk, cacat moral, atau cacat mental. Pada prinsipnya, yang diutamakan adalah kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Dapat dikesampingkannya ketentuan ini semata – mata dilakukan demi kepentingan dan Kemaslahatan anak<sup>11</sup>.

Hal ini berarti, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, harus dimaknai secara kontekstual, karena parameter utama dalam menentukan Hak pemeliharaan/ *Hadhonorah* yang harus adalah kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi anak. Jika kepentingan terbaik anak tidak terwujud, maka ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum ini haruslah dikesampingkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 349 K/AG/2006.

Penentuan pemberian hak *Hadhonorah* ini adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan anak. Untuk mengukur dan mengklarifikasi terwujud atau tidaknya masalah bagi anak, maka harus diperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan orang yang akan mengasuh dan memelihara anak tersebut<sup>12</sup>.

### **B. Pelaksanaan Putusan Hakim atas Hak Asuh Anak Pasca Perceraian**

#### **1. Prosedur, Syarat dan Jenis Eksekusi**

<sup>10</sup> Hasil wawancara pribadi penulis dengan Drs. Jayin, SH Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 di Pengadilan Agama Surakarta

<sup>11</sup> Hasil wawancara pribadi penulis dengan Drs. Jayin, SH Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 di Pengadilan Agama Surakarta

<sup>12</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Opcit.*, hlm. 174



Tujuan akhir dari para pencari keadilan adalah agar hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui Putusan Hakim. Tentu saja hal ini dapat tercapai jika Putusan Hakim tersebut dapat dilaksanakan/ dapat dieksekusi. Suatu Putusan Pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan.

Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara. Kekuatan eksekutorial ini terdapat di dalam kepala putusan yaitu "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"

Adapun prosedur dari dilakukannya proses eksekusi adalah :

- 1) Permohonan eksekusi diajukan oleh pihak yang bersangkutan;
- 2) Berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri. Surat perintah ini dikeluarkan apabila :
  - a. Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah, dan;
  - b. Tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan.
- 3) Dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita;
- 4) Pelaksanaan eksekusi harus dibantu oleh 2 (dua) orang saksi. Hal ini merupakan syarat sahnya eksekusi. Kedua saksi ini berfungsi sebagai pembantu sekaligus sebagai saksi eksekusi. Saksi harus memenuhi persyaratan :

- Telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun
  - Penduduk Indonesia
  - Bersifat jujur.
- 5) Eksekusi dilakukan di tempat obyek eksekusi;
  - 6) Membuat berita acara eksekusi;

Putusan yang dapat dieksekusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal :
  - a. pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu;
  - b. pelaksanaan putusan provinsi;
  - c. pelaksanaan akta perdamaian;
  - d. pelaksanaan Grose Akta.
- 2) Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhakum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (*aan maning*) oleh Ketua Pengadilan Negeri
- 3) Putusan hakim bersifat *Condemnatoir*. Putusan yang bersifat Deklaratoir atau *Constitutief* tidak diperlukan eksekusi.
- 4) Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.  
Di dalam HIR dikenal beberapa jenis pelaksanaan putusan/ eksekusi, yaitu:
  - a. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Diatur di dalam Pasal 196 HIR/ pasal 208 RBg<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 260



- b. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Diatur dalam Pasal 225 HIR/ Pasal 259 RBg. Apabila seseorang dihukum melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak melakukan perbuatan tersebut dalam waktu yang ditentukan, maka pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar perbuatan yang sedianya dilakukan/ dilaksanakan oleh pihak yang kalah dinilai dengan sejumlah uang<sup>14</sup>.
- c. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, membongkar, menyerahkan yang lazimnya disebut dengan eksekusi riil<sup>15</sup>. Hal ini diatur di dalam Pasal 1033 Rv.

## 2. Pelaksanaan Putusan Hak Asuh Anak

Pemeriksaan perkara akan diakhiri dengan dijatuhkannya Putusan, namun dengan penjatuhan Putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan tersebut haruslah dapat dilaksanakan atau dijalankan, karena suatu putusan tidaklah berarti apabila tidak dapat dilaksanakan. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Putusan

diucapkan dalam sidang yang *openbaar* tidak ada upaya hukum yang dilakukan Para Pihak, maka putusan sudah dapat dilaksanakan dan para pihak harus segera mematuhi isi dari amar Putusan

Pelaksanaan Putusan hak asuh anak ini dilakukan tanpa melalui eksekusi, atau secara sukarela<sup>16</sup>. Eksekusi perihal hak asuh anak ini merupakan jenis Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga Ketika Putusan Pengadilan telah dibacakan, seketika itu juga diikuti dengan penyerahan anak kepada Pihak yang berhak mengasuhnya. Namun, dengan adanya putusan Hakim yang menentukan hak asuh anak, tidak lantas menjadikan salah pihak lain yang kalah menjadi lepas sama sekali dengan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orangtua. Sebaliknya, untuk pihak yang menang dan mendapatkan hak asuh anak, tidak boleh menghalang-halangi pihak yang kalah untuk melaksanakan kewajibannya dan bertemu/ menengok anak-anak.

Jika eksekusi secara sukarela ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan yang dijatuhkan padanya secara sukarela, maka pihak lain yang mendapatkan hak asuh anak ini dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada

<sup>14</sup> M. Saleh dan Lilik Muyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia : Prespektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung : Alumni, 2013), hlm. 336

<sup>15</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 201

<sup>16</sup> Hasil wawancara pribadi Penulis dengan Bahtra Yenni Warita, SH., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 di Pengadilan Negeri Surakarta dan dengan Drs. Jayin, SH Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 di Pengadilan Agama Surakarta



Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut<sup>17</sup>. Permohonan ini dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan. Permohonan ini diajukan agar upaya paksa atas eksekusi dapat segera dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang dan tidak dilakukan sendiri oleh pihak pemegang hak asuh anak. Jika pemegang hak asuh anak melakukan sendiri upaya paksa tersebut, terlebih apabila dilakukan dengan kekerasan, maka dapat mengakibatkan tidak sahnya eksekusi karena tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya.

Setelah permohonan eksekusi diterima oleh Pengadilan, dilakukan pemanggilan terhadap pihak yang kalah dan menegurnya agar ia dengan sukarela melaksanakan kewajibannya dengan menjalankan putusan dalam jangka waktu maksimal 8 (delapan) hari. Selanjutnya, dikeluarkan surat perintah eksekusi, dan pelaksanaan dari eksekusi dilakukan di tempat Termohon eksekusi. Pelaksananya dilakukan oleh jurusita dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi.

Di lapangan, sering terdapat masalah karena objek eksekusi bukanlah barang, tetapi manusia yang tentunya mempunyai kehendaknya sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya pendekatan dari hati ke hati agar eksekusi dapat

berjalan dengan lancar tanpa mempengaruhi kondisi psikologi dari si anak, terlebih jika anak masih di bawah umur.

#### IV. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri dalam menentukan hak asuh anak apabila perkawinan putus karena perceraian berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung karena di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara rinci. Sedangkan di Pengadilan Agama yang dijadikan pedoman adalah Ketentuan dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Penentuan hak asuh anak berdasarkan kedua sumber ini pada pokoknya sama yaitu hak asuh anak yang belum dewasa otomatis berada di tangan ibunya. Namun ketentuan tersebut bersifat fleksibel, dalam arti dapat dikesampingkan apabila ditemukan fakta yang menjadikan ayah lebih berhak untuk mengasuh anak-anak hasil perkawinan, karena yang dijadikan pertimbangan utama bagi Hakim adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak dan kesejahteraan anak tidak boleh terganggu hanya karena perkawinan orangtuanya putus karena perceraian.

2. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Putusan diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum apabila tidak ada upaya hukum yang diajukan, maka Putusan tersebut telah mendapat kekuatan hukum

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara pribadi Penulis dengan Bahtra Yenni Warita, SH., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 di Pengadilan Negeri Surakarta dan dengan Drs. Jayin, SH Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 di Pengadilan Agama Surakarta



tetap dan Putusan dapat dilaksanakan. Perihal Hak asuh ini pelaksanaan Putusannya dilakukan secara sukarela atau tanpa melalui eksekusi dan merupakan jenis Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menyerahkan anak-anak hasil perkawinan kepada Pihak yang diberi hak asuh oleh Hakim. Jika eksekusi secara sukarela ini tidak dapat dilaksanakan, karena pihak yang kalah tidak berkenan menyerahkan anak-anak tersebut, maka Pihak yang menang dapat mengajukan Permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama ini tentunya berpedoman kepada HIR, namun di dalam praktik, sering terjadi masalah karena objek dari eksekusi ini bukanlah barang melainkan manusia yang memiliki kehendaknya sendiri, terlebih apabila anak tersebut masih di bawah umur. Oleh karena itu diperlukan adanya pendekatan dari hati ke hati agar eksekusi dapat berjalan dengan lancar tanpa mempengaruhi kondisi psikologi dari si anak

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Abdullah, Rozali dan Syamsir. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001)

Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata (BW)*. (Jakarta : Bina Aksara, 1984)

Ali, H. Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)

Bahari, Adib. *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-gini + Hak Asuh Anak*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012)

Basuki, Zulfa Djoko. *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*. (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009)

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1977)

Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Palembang : PT. Rambang Palembang, 2006)

Fanani, Ahmad Zaenal. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prespektif Keadilan Gender)*. (Yogyakarta : UII Press, 2015)

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*



- Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* (Bandung : Mandar Maju, 2008)
- Harahap, Muhammad Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan.* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)
- Hasan, Muhammad Iqbal. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2013)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004)
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perdata Indonesia.* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010)
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia.* (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013)
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam.* (Jakarta : Bumi aksara, 2004)
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga : Personen en Familie-Recht.* (Surabaya : Airlangga University Press, 1991)
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia.* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976)
- Saleh, M dan Lilik Muyadi. *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia : Prespektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya.* (Bandung : Alumni, 2013)
- Sing, Ko Tjay. *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga,* (Semarang : Iktikad Baik, 1981)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: UI Pres, 1986)
- \_\_\_\_\_. dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.* (Jakarta : Rajawali Pers, 1985)
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum.* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – undang Perkawinan (Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).* (Yogyakarta : Liberty, 1997)
- Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata.* (Jakarta : PT. Intermasa, 1984)
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional.* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994)
- \_\_\_\_\_. *Hukum Kekeluargaan Nasional.* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991)





Sunggono, Bambang.  
*Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2012)

Syaifuddin, Muhammad dkk.  
*Hukum Perceraian*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)

Usman, Rachmadi. *Aspek – Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta : Ihtiar, 1983)

Yunanto. *Perjanjian Pra Nikah dan Harta Kekayaan Perkawinan : Dalam Teori dan Praktik*. (Semarang : Madina, 2013)

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990

Petunjuk – Petunjuk Mahkamah Agung Nomor M.A./Pemb./0807/1975 mengenai Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Ska

Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0198/Pdt.G/2014.PA.Ska

## C. Jurnal Hukum

Nurhardanti, Nadia. *Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar: Studi Kasus di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto*. (Malang: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2015)

## D. Website

Wibowo Tunardy. *Perwalian (Minderjarigheid)*. Jurnal Hukum, [www.jurnalhukum.com](http://www.jurnalhukum.com), 2012  
<http://www.pa-surakarta.go.id>